



P U T U S A N

Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Idris Bin Kiwari**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 12 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Selat Sumba, Gang Melati 2, Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 20 Maret 2020 s/d 08 April 2020 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 09 April 2020 s/d 18 Mei 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 19 Mei 2020 s/d 17 Juni 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 18 Juni 2020 s/d 17 Juli 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 09 Juli 2020 s/d 28 Juli 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 22 Juli 2020 s/d 20 Agustus 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 21 Agustus 2020 s/d 19 Oktober 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 20 Oktober 2020 s/d 18 Nopember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **HAMDI, SH.,** dan **SUGENG WAHYUDI, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat HAMDI, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Gusti Situt Machmud Gg. Famili 1 No. 16, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor 134/Sk.Pid/2020/PN Ptk.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3184/O.1.10/Enz.2/07/2020, tertanggal 22 Juli 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS Bin KIWARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mentransfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDRIS Bin KIWARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 Gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 Gram diberi Kode B.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 Gram diberi Kode C.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 Gram diberi Kode D.

(Barang bukti telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode B.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode C.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, dan kode Kode D.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram).

Dipergunakan dalam Perkara ISWANDI Alias IS KENTUNG Bin SANAWI.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model 908 warna biru putih, Imei : 359726061501331, No Kartu Simcard : 081253519764.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam, Imei : 865301048598318/865301048598300, No Kartu Simcard : 081343052154.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-135/Ponti/07/2020, tertanggal 20 Juli 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa Terdakwa IDRIS Bin KIWARI bersama-sama dengan ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm), SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak U NYIMSIU (Alm), UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019 bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Gst. Mahmud Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020, SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak dari CU NYIM SIU (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama SE KUI yang mengatakan akan mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram). Kemudian ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI dihubungi oleh SUSANTO yang mengatakan bahwa akan datang barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram) dan SUSANTO meminta nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Pontianak, kemudian ISWANDI memberikan nomor Handphone yang biasa digunakan SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) untuk pekerjaan mengambil narkotika. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama ALU meminta UMAR untuk mengambil narkotika jenis shabu ke daerah Tayan. UMAR juga menerima nomor Handphone orang yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan kode menyebutkan 333. Tidak berapa lama kemudian UMAR dihubungi oleh MAHMUDI Alias ADI Bin NIMAN yang juga akan mengambil narkotika yang mengajak berangkat

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pukul 05.30 wib dan bertemu di Jembatan Kuning. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib UMAR berangkat menuju Jembatan Kuning dan bertemu dengan MAHMUDI, selanjutnya UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju ke Simpang Ampar di daerah Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Simpang Ampar, MAHMUDI menelpon orang Malaysia untuk menanyakan tempat pertemuan, kemudian MAHMUDI diarahkan menuju ke arah Pontianak dekat lokasi kebun sawit. Selanjutnya MAHMUDI pergi ke lokasi kebun sawit dan UMAR mengikuti, sampai di lokasi kebun sawit, MAHMUDI mendekati sebuah mobil dengan plat Malaysia, kemudian MAHMUDI menerima 2 (dua) buah tas besar yang berisi narkoba jenis shabu dari orang yang berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya MAHMUDI berjalan ke arah UMAR dan orang yang menggunakan mobil plat Malaysia tersebut mengatakan “tas biru punya Adi, tas yang hitam punya Umar”, kemudian mobil tersebut pergi. Selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas warna hitam kepada UMAR dan UMAR memasukkan tas warna hitam tersebut ke dalam jok sepeda motor yang UMAR gunakan. Setelah itu UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju Pontianak dengan tujuan masing-masing. Ketika mendekati Bundaran Ambawang, UMAR menghubungi nomor Handphone orang yang akan menerima narkoba tersebut yaitu SUPARMAN yang sebelumnya telah diberitahu oleh ISWANDI untuk mengaktifkan nomor handphone khusus yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan menerima narkoba dan dengan kode 333.

UMAR mengatakan kepada SUPARMAN bahwa UMAR sudah di bundaran Ambawang, dan SUPARMAN mengatakan kalau sudah dekat Paret Pekong hubungi lagi. Ketika UMAR sampai di lampu merah Jalan Gst Mahmud, UMAR diamankan oleh Anggota BNNP Kalbar, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan UMAR di dalam jok sepeda motor, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan Handphone-Handphone dan kendaraan yang digunakan UMAR. Selanjutnya berdasarkan keterangan UMAR bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik ISWANDI yang akan diserahkan kepada SUPARMAN. Dari Keterangan UMAR juga diketahui bahwa SUSANTO LIU adalah orang yang menghubungkan ISWANDI dengan orang Malaysia. Selanjutnya karena lama ditunggu UMAR tidak ada menghubungi, kemudian SUPARMAN menghubungi nomor handphone UMAR, setelah berulang kali dihubungi tidak diangkat, kemudian Anggota BNNP Kalbar berpura-pura menyamar sebagai UMAR mengangkat telepon dan

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan SUPARMAN, namun SUPARMAN curiga karena Anggota BNNP Kalbar tidak ada menyebutkan kode 333 dan SUPARMAN membatalkan menerima narkoba tersebut. Kemudian SUPARMAN menghubungi ISWANDI menceritakan hal tersebut dan ISWANDI mengatakan kalau situasi tidak aman dan mengajak SUPARMAN untuk melarikan diri. Selanjutnya ISWANDI menghubungi Terdakwa IDRIS Bin KIWARI untuk mengambil mobil, kemudian Terdakwa IDRIS mengambil mobil dan menjemput ISWANDI, selanjutnya menjemput SUPARMAN. Kemudian ISWANDI, SUPARMAN dan Terdakwa IDRIS berencana mengamankan diri di rumah orang tua ISWANDI di daerah Kuala Dua.

Setelah mendapat informasi dari UMAR tersebut, Anggota BNNP Kalbar mencari keberadaan SUSANTO, SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian Anggota BNNP Kalbar berhasil mengamankan SUSANTO di jalan 28 Oktober dan menemukan barang bukti berupa Handphone SUSANTO serta kendaraan yang digunakan SUSANTO. Anggota BNNP Kalbar juga berhasil mengamankan ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS beserta barang bukti berupa Handphone-Handphone milik ISWANDI, SUPARMAN dan Terdakwa IDRIS serta kendaraan yang digunakan ISWANDI di tempat makan Rocket Chicken di daerah Kuala Dua. Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar membawa ISWANDI, SUPARMAN, UMAR, SUSANTO, dan Terdakwa IDRIS beserta barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa ISWANDI, SUPARMAN, UMAR, SUSANTO, dan Terdakwa IDRIS serta orang dari Malaysia sebelumnya telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba dengan cara SUSANTO yang menghubungkan komunikasi antara orang dari Malaysia yang menjual narkoba shabu dengan ISWANDI yang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000.000,- per kilogramnya. SUSANTO menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- per kilogramnya. Kemudian orang dari Malaysia menghubungi UMAR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Tayan dan membawa ke Pontianak. UMAR memperoleh upah sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- perkilogramnya. Selanjutnya UMAR menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan ISWANDI yaitu SUPARMAN yang menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- setiap kali menerima narkoba. Selanjutnya SUPARMAN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ISWANDI dan ISWANDI menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dalam sekali transaksi. Setelah narkoba jenis shabu laku

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, ISWANDI meminta Terdakwa IDRIS untuk menyetorkan atau mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh SUSANTO, kemudian Terdakwa IDRIS juga mengirimkan bukti setor/transfer kepada SUSANTO sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH. BRIPKA NRP. 85071350 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode A.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode B.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode C.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode D.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Bahwa Terdakwa IDRIS Bin KIWARI membantu ISWANDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IDRIS Bin KIWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa IDRIS Bin KIWARI bersama-sama dengan ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm), SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak U NYIMSIU (Alm), UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019 bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Gst. Mahmud Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020, SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak dari CU NYIM SIU (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama SE KUI yang mengatakan akan mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram). Kemudian ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI dihubungi oleh SUSANTO yang mengatakan bahwa akan datang barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram) dan SUSANTO meminta nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Pontianak, kemudian ISWANDI memberikan nomor Handphone yang biasa digunakan SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) untuk pekerjaan mengambil narkotika. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama ALU meminta UMAR untuk mengambil narkotika jenis shabu ke daerah Tayan. UMAR juga menerima nomor Handphone orang yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan kode menyebutkan 333. Tidak berapa lama kemudian UMAR dihubungi oleh MAHMUDI Alias ADI Bin NIMAN yang juga akan mengambil narkotika yang mengajak berangkat bersama-sama pukul 05.30 wib dan bertemu di Jembatan Kuning. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib UMAR

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Jembatan Kuning dan bertemu dengan MAHMUDI, selanjutnya UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju ke Simpang Ampar di daerah Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Simpang Ampar, MAHMUDI menelpon orang Malaysia untuk menanyakan tempat pertemuan, kemudian MAHMUDI diarahkan menuju ke arah Pontianak dekat lokasi kebun sawit. Selanjutnya MAHMUDI pergi ke lokasi kebun sawit dan UMAR mengikuti, sampai di lokasi kebun sawit, MAHMUDI mendekati sebuah mobil dengan plat Malaysia, kemudian MAHMUDI menerima 2 (dua) buah tas besar yang berisi narkoba jenis shabu dari orang yang berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya MAHMUDI berjalan ke arah UMAR dan orang yang menggunakan mobil plat Malaysia tersebut mengatakan “tas biru punya Adi, tas yang hitam punya Umar”, kemudian mobil tersebut pergi. Selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas warna hitam kepada UMAR dan UMAR memasukkan tas warna hitam tersebut ke dalam jok sepeda motor yang UMAR gunakan. Setelah itu UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju Pontianak dengan tujuan masing-masing. Ketika mendekati Bundaran Ambawang, UMAR menghubungi nomor Handphone orang yang akan menerima narkoba tersebut yaitu SUPARMAN yang sebelumnya telah diberitahu oleh ISWANDI untuk mengaktifkan nomor handphone khusus yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan menerima narkoba dan dengan kode 333. UMAR mengatakan kepada SUPARMAN bahwa UMAR sudah di bundaran Ambawang, dan SUPARMAN mengatakan kalau sudah dekat Paret Pekong hubungi lagi. Ketika UMAR sampai di lampu merah Jalan Gst Mahmud, UMAR diamankan oleh Anggota BNNP Kalbar, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan UMAR di dalam jok sepeda motor, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan Handphone-Handphone dan kendaraan yang digunakan UMAR. Selanjutnya berdasarkan keterangan UMAR bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik ISWANDI yang akan diserahkan kepada SUPARMAN. Dari Keterangan UMAR juga diketahui bahwa SUSANTO LIU adalah orang yang menghubungkan ISWANDI dengan orang Malaysia. Selanjutnya karena lama ditunggu UMAR tidak ada menghubungi, kemudian SUPARMAN menghubungi nomor handphone UMAR, setelah berulang kali dihubungi tidak diangkat, kemudian Anggota BNNP Kalbar berpura-pura menyamar sebagai UMAR mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan SUPARMAN, namun SUPARMAN curiga karena Anggota BNNP Kalbar tidak ada menyebutkan kode 333 dan SUPARMAN membatalkan menerima narkoba

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian SUPARMAN menghubungi ISWANDI menceritakan hal tersebut dan ISWANDI mengatakan kalau situasi tidak aman dan mengajak SUPARMAN untuk melarikan diri. Selanjutnya ISWANDI menghubungi Terdakwa IDRIS Bin KIWARI untuk mengambil mobil, kemudian Terdakwa IDRIS mengambil mobil dan menjemput ISWANDI, selanjutnya menjemput SUPARMAN. Kemudian ISWANDI, SUPARMAN dan Terdakwa IDRIS berencana mengamankan diri di rumah orang tua ISWANDI di daerah Kuala Dua.

Setelah mendapat informasi dari UMAR tersebut, Anggota BNNP Kalbar mencari keberadaan SUSANTO, SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian Anggota BNNP Kalbar berhasil mengamankan SUSANTO di jalan 28 Oktober dan menemukan barang bukti berupa Handphone SUSANTO serta kendaraan yang digunakan SUSANTO. Anggota BNNP Kalbar juga berhasil mengamankan ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS beserta barang bukti berupa Handphone-Handphone milik ISWANDI, SUPARMAN dan Terdakwa IDRIS serta kendaraan yang digunakan ISWANDI di tempat makan Rocket Chicken di daerah Kuala Dua. Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar membawa ISWANDI, SUPARMAN, UMAR, SUSANTO, dan Terdakwa IDRIS beserta barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH. BRIPKA NRP. 85071350 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode A.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode B.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode C.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode D.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

-----Bahwa Terdakwa IDRIS Bin KIWARI membantu ISWANDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa IDRIS Bin KIWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa IDRIS Bin KIWARI pada waktu yang sudah tidak dapat diketahui lagi dengan pasti, dalam kurun waktu sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 bertempat di Bank BCA Siantan Kota Pontianak dan Bank BCA di Jalan Tanjung Pura Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan perbuatan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDRIS Bin KIWARI bersama-sama dengan ISWANDI, SUPARMAN, UMAR, dan SUSANTO, serta orang dari Malaysia telah beberapa kali melakukan transaksi narkotika dengan cara SUSANTO yang menghubungkan komunikasi antara orang dari Malaysia yang menjual narkotika shabu dengan ISWANDI yang membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000.000,- per kilogramnya. SUSANTO menerima upah sebesar Rp.

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- per kilogramnya. Kemudian orang dari Malaysia menghubungi UMAR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Tayan dan membawa ke Pontianak. UMAR memperoleh upah sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- perkilogramnya. Selanjutnya UMAR menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan ISWANDI yaitu SUPARMAN yang menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- setiap kali menerima narkoba. Selanjutnya SUPARMAN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ISWANDI dan ISWANDI menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dalam sekali transaksi. Setelah narkoba jenis shabu laku terjual, ISWANDI meminta Terdakwa IDRIS untuk menyetorkan atau mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh SUSANTO, kemudian Terdakwa IDRIS juga mengirimkan bukti setor/transfer kepada SUSANTO sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan. Bahwa Terdakwa IDRIS telah beberapa kali diminta oleh ISWANDI untuk menyetorkan uang pembayaran narkoba mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan cara Terdakwa IDRIS menerima uang tunai hasil penjualan narkoba dari ISWANDI, kemudian Terdakwa IDRIS menyetorkan uang pembayaran narkoba tersebut melalui Bank BCA Siantan dan Bank BCA Tanjungpura ke nomor rekening yang diberikan oleh ISWANDI diantaranya nomor rekening Bank BCA atas nama CV. Semangat Jaya Indo, Nomor Rekening Bank Mandiri atas PT. Bintang Indo Bestari dan Nomor Rekening Bank BRI atas nama PT. Bintang Indo Bestari. Setelah melakukan penyetoran, slip penyetoran tersebut Terdakwa IDRIS foto kemudian mengirimkan bukti penyetoran tersebut kepada SUSANTO sebagai bukti telah melakukan penyetoran. Terdakwa IDRIS mengetahui bahwa uang yang diterima dari ISWANDI untuk disetorkan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan ISWANDI dan Terdakwa IDRIS menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali menyetorkan uang ISWANDI tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 ISWANDI melalui SUPARMAN akan menerima kiriman narkoba jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilogram) dari Malaysia yang akan diantar oleh UMAR FARUQ. Setelah mengambil Narkoba jenis shabu di daerah Tayan, ketika mendekati Bundaran Ambawang UMAR menghubungi SUPARMAN yang sebelumnya telah diberitahu oleh ISWANDI untuk mengaktifkan nomor handphone khusus yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan menerima narkoba dan dengan kode 333. UMAR

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada SUPARMAN bahwa UMAR sudah di bundaran Ambawang, dan SUPARMAN mengatakan kalau sudah dekat Paret Pekong hubungi lagi. Ketika UMAR sampai di lampu merah Jalan Gst Mahmud, UMAR diamankan oleh Anggota BNNP Kalbar, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan UMAR di dalam jok sepeda motor, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan Handphone-Handphone dan kendaraan yang digunakan UMAR. Selanjutnya berdasarkan keterangan UMAR bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik ISWANDI yang akan diserahkan kepada SUPARMAN. Dari Keterangan UMAR juga diketahui bahwa SUSANTO LIU adalah orang yang menghubungkan ISWANDI dengan orang Malaysia. Selanjutnya karena lama ditunggu UMAR tidak ada menghubungi, kemudian SUPARMAN menghubungi nomor handphone UMAR, setelah berulang kali dihubungi tidak diangkat, kemudian Anggota BNNP Kalbar berpura-pura menyamar sebagai UMAR mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan SUPARMAN, namun SUPARMAN curiga karena Anggota BNNP Kalbar tidak ada menyebutkan kode 333 dan SUPARMAN membatalkan menerima narkoba tersebut. Kemudian SUPARMAN menghubungi ISWANDI menceritakan hal tersebut dan ISWANDI mengatakan kalau situasi tidak aman dan mengajak SUPARMAN untuk melarikan diri. Selanjutnya ISWANDI menghubungi Terdakwa IDRIS Bin KIWARI untuk mengambil mobil, kemudian Terdakwa IDRIS mengambil mobil dan menjemput ISWANDI, selanjutnya menjemput SUPARMAN. Kemudian ISWANDI, SUPARMAN dan Terdakwa IDRIS berencana mengamankan diri di rumah orang tua ISWANDI di daerah Kuala Dua.

Setelah mendapat informasi dari UMAR tersebut, Anggota BNNP Kalbar mencari keberadaan SUSANTO, SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian Anggota BNNP Kalbar berhasil mengamankan SUSANTO di jalan 28 Oktober dan menemukan barang bukti berupa Handphone SUSANTO serta kendaraan yang digunakan SUSANTO. Anggota BNNP Kalbar juga berhasil mengamankan ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS beserta barang bukti berupa Handphone-Handphone milik ISWANDI, SUPARMAN dan Terdakwa IDRIS serta kendaraan yang digunakan ISWANDI di tempat makan Rocket Chicken di daerah Kuala Dua. Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar membawa ISWANDI, SUPARMAN, UMAR, SUSANTO, dan Terdakwa IDRIS beserta barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa IDRIS Bin KIWARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. DENI MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama anggota BNN melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ, SUSANTO LIU, ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS terkait dengan masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi adalah Anggota BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib di jalan Gusti Situt Mahmud, tepat nya tidak jauh dari simpang lampu merah siantan kec Pontianak Utara, Kemudian dari penangkapan terhadap UMAR FARUQ berkembanglah penangkapan terhadap SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE di jalan 28 Oktober tepatnya di Indomart kec. Pontianak utara, Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan kembali, sekira pukul 16.00 wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ISWANDI als IS KENTUNG, IDRIS dan SUPARMAN als ABAK didaerah kuala dua tepat nya di tempat makan ayam roket kab.Kubu Raya.
- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib,saksi bersama tim BNNP Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan tim dari BNNP menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa yang akan membawa narkotika adalah seorang laki laki yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm, kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam yang tidak menggunakan no polisi atau plat kendaraan. Selain itu bahwa orang yang akan mengambil narkotika adalah SUPARMAN als ABAK yang telah mengatur janji bertemu kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba tersebut di daerah siantan atau sekitaran pekong cina yang berada di depan jalan selat sumba siantan.

- Bahwa dari informasi yang berkembang bahwa SUPARMAN disuruh kembali ISWANDI als IS KENTUNG kemudian dari informasi tersebut berkembang kembali bahwa ada seseorang lagi yang berperan sebagai penghubung antara orang malaysia atau bos yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut kepada ISWANDI als IS KENTUNG orang tersebut adalah SUSANTO LIU.
- Bahwa Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi dan tim melihat seseorang yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm, kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam melintas di jalan atau simpang lampu merah Tanjung Hulu berbelok ke arah siantan, kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran ketika di simpang lampu merah siantan atau di jalan Gusti situt mahmud, kendaraan tersebut saksi berhentikan dan diketahui orang tersebut adalah UMAR FARUQ.
- Bahwa Setelah memberhentikan UMAR FARUQ saksi ataupun rekan saksi memanggil masyarakat sekitar untuk melihat atau menyaksikan pengeledahan terhadap UMAR FARUQ, dari hasil pengeledahan didalam jok motor UMAR FARUQ tersimpan satu buah tas plastik yang mana pada saat dibuka tas tersebut berisikan empat bungkus atau empat paket besar yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan UMAR FARUQ dan melakukan interogasi terhadap UMAR FARUQ, didapatkan nama seseorang yaitu SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE yang berperan sebagai orang atau salah satu orang penerima narkoba tersebut dipontianak, kemudian hand phone UMAR FARUQ saksi dan rekan saksi amankan.
- Bahwa setelah itu dari keterangan UAMR jika salah satu hp yang disita adalah hp yang digunakan untuk transaksi atau alat media penyerahan narkoba tersebut ke seseorang yang bernama SUPARMAN als ABAK.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi berpura pura menyamar sebagai UMAR dimana saksi berbicara menggunakan hp milik UMAR kepada orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR, tetapi sipenerima narkoba atau SUPARMAN als ABAK curiga karena setiap kali pembicaraan harus ada kode atau sandi 333 tetapi pada saat saksi menggunakan hp UMAR saksi tidak menggunakan sandi tersebut membuat si penerima narkoba atau SUPARMAN curiga dan saat itu transaksi dibatalkan.

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi dan tim mencari keberadaan SUSANTO LIU dan didapatkan SUSANTO LIU berada di depan indomart yang berada di jalan 28 oktober kemudian SUSANTO LIU langsung diamankan.
- Bahwa Kemudian setelah mengamankan SUSANTO LIU saksi dan tim mencari SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi tentang keberadaan SUPARMAN dan ISWANDI yang saat itu sedang berada di daerah kuala dua kab.kubu raya kemudian saksi bersama tim langsung menuju arah kuala dua, Sesampainya di kuala dua kab.kubu raya saksi dan tim berhasil mengamankan SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS yang pada saat itu sedang makan di tempat makan Rocket Chicken yang berada di kuala dua kab.kubu raya. kemudian ketiga orang tersebut dibawa ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor BNNP Kalbar ISWANDI mengakui jika memang dia lah orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR dan ISWANDI mengakui menyuruh SUPARMAN als ABAK untuk mengambil narkoba yang dibawa UMAR. ISWANDI mengatakan bahwa IDRIS yang ikut bersamanya pada saat itu adalah orang yang diminta ISWANDI untuk melakukan transaksi pembayaran keuangan hasil narkoba kepada bos malaysia dengan cara mengirim tunai ke bank BCA.
- Bahwa Dari keterangan tersebut kemudian ISWANDI, SUPARMAN, SUSANTO LIU, IDRIS dan UMAR FARUQ saksi pertemuan bersama di kantor BNNP Kalbar dan dari pertemuan itu kelima orang tersebut mengakui bahwa memang mereka berlima terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan atau dibawa UMAR FARUQ tersebut.
- Bahwa menurut keterangan UMAR, bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan 7x transaksi narkoba.
- Bahwa jaringan narkoba tersebut sudah masuk dalam pantauan BNNP Kalbar.
- Bahwa IS memang sudah menjadi Target Operasi (TO) BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan UMAR FARUQ.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang keberatan yaitu Terdakwa menerangkan bukan mengendalikan keuangan cuma disuruh kirim uang.

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. MAS DEDY PRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama anggota BNN melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ, SUSANTO LIU, ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS terkait dengan masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi adalah Anggota BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib di jalan Gusti Situt Mahmud, tepat nya tidak jauh dari simpang lampu merah siantan kec Pontianak Utara, Kemudian dari penangkapan terhadap UMAR FARUQ berkembanglah penangkapan terhadap SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE di jalan 28 Oktober tepatnya di Indomart kec. Pontianak utara, Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan kembali, sekira pukul 16.00 wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ISWANDI als IS KENTUNG, IDRIS dan SUPARMAN als ABAK di daerah kuala dua tepat nya di tempat makan ayam roket kab.Kubu Raya.
- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib,saksi bersama tim BNNP Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan tim dari BNNP menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa yang akan membawa narkoba adalah seorang laki laki yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm, kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam yang tidak menggunakan no polisi atau plat kendaraan. Selain itu bahwa orang yang akan mengambil narkoba adalah SUPARMAN als ABAK yang telah mengatur janji bertemu kepada yang membawa narkoba tersebut di daerah siantan atau sekitaran pekong cina yang berada di depan jalan selat sumba siantan.
- Bahwa dari informasi yang berkembang bahwa SUPARMAN disuruh kembali ISWANDI als IS KENTUNG kemudian dari informasi tersebut berkembang kembali bahwa ada seseorang lagi yang berperan sebagai penghubung antara orang malaysia atau bos yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut kepada ISWANDI als IS KENTUNG orang tersebut adalah SUSANTO LIU.
- Bahwa Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tim melihat seseorang yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm, kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam melintas di jalan atau simpang lampu merah Tanjung Hulu berbelok ke arah siantan, kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran ketika di simpang lampu merah siantan atau di jalan Gusti situt mahmud, kendaraan tersebut saksi berhentikan dan diketahui orang tersebut adalah UMAR FARUQ.

- Bahwa Setelah memberhentikan UMAR FARUQ saksi ataupun rekan saksi memanggil masyarakat sekitar untuk melihat atau menyaksikan penggeledahan terhadap UMAR FARUQ, dari hasil penggeledahan didalam jok motor UMAR FARUQ tersimpan satu buah tas plastik yang mana pada saat dibuka tas tersebut berisikan empat bungkus atau empat paket besar yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan UMAR FARUQ dan melakukan interogasi terhadap UMAR FARUQ, didapatkan nama seseorang yaitu SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE yang berperan sebagai orang atau salah satu orang penerima narkoba tersebut dipontianak, kemudian hand phone UMAR FARUQ saksi dan rekan saksi amankan.
- Bahwa setelah itu dari keterangan UAMR jika salah satu hp yang disita adalah hp yang digunakan untuk transaksi atau alat media penyerahan narkoba tersebut ke seseorang yang bernama SUPARMAN als ABAK.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi berpura pura menyamar sebagai UMAR dimana saksi berbicara menggunakan hp milik UMAR kepada orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR, tetapi sipenerima narkoba atau SUPARMAN als ABAK curiga karena setiap kali pembicaraan harus ada kode atau sandi 333 tetapi pada saat saksi menggunakan hp UMAR saksi tidak menggunakan sandi tersebut membuat si penerima narkoba atau SUPARMAN curiga dan saat itu transaksi dibatalkan.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi dan tim mencari keberadaan SUSANTO LIU dan didapatkan SUSANTO LIU berada di depan indomart yang berada di jalan 28 oktober kemudian SUSANTO LIU langsung diamankan.
- Bahwa Kemudian setelah mengamankan SUSANTO LIU saksi dan tim mencari SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi tentang keberadaan SUPARMAN dan ISWANDI yang saat itu sedang berada di daerah kuala dua kab.kubu raya kemudian saksi bersama tim langsung menuju arah kuala dua, Sesampainya

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kuala dua kab.kubu raya saksi dan tim berhasil mengamankan SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS yang pada saat itu sedang makan di tempat makan Rocket Chicken yang berada di kuala dua kab.kubu raya. kemudian ketiga orang tersebut dibawa ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor BNNP Kalbar ISWANDI mengakui jika memang dia lah orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR dan ISWANDI mengakui menyuruh SUPARMAN als ABAK untuk mengambil narkoba yang dibawa UMAR. ISWANDI mengatakan bahwa IDRIS yang ikut bersamanya pada saat itu adalah orang yang diminta ISWANDI untuk melakukan transaksi pembayaran keuangan hasil narkoba kepada bos malaysia dengan cara mengirim tunai ke bank BCA.
- Bahwa Dari keterangan tersebut kemudian ISWANDI, SUPARMAN, SUSANTO LIU, IDRIS dan UMAR FARUQ saksi pertemuan bersama di kantor BNNP Kalbar dan dari pertemuan itu kelima orang tersebut mengakui bahwa memang mereka berlima terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan atau dibawa UMAR FARUQ tersebut.
- Bahwa menurut keterangan UMAR, bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan 7x transaksi narkoba.
- Bahwa jaringan narkoba tersebut sudah masuk dalam pantauan BNNP Kalbar.
- Bahwa IS memang sudah menjadi Target Operasi (TO) BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan UMAR FARUQ.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang keberatan yaitu Terdakwa menerangkan bukan mengendalikan keuangan cuma disuruh kirim uang.

Saksi 3. EDDY RAHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan Petugas BNNP Kalbar terhadap orang yang diduga terkait dengan masalah narkoba.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib di dekat Toko Saksi di Simpang Lampu merah Jl. Situt Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi tidak tahu Identitas orang yang ditangkap, namun setelah dijelaskan oleh Anggota BNNP Kalbar barulah saksi tahu bahwa Orang yang ditangkap adalah UMAR FARUQ.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan UMAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi berada dekat Toko, kemudian datang beberapa orang mengaku Petugas dari BNN provinsi Kalbar yang mengamankan seorang laki laki yang tidak saksi kenal dan 1 (unit) Sepeda motor tepat di depan Toko saksi kemudian petugas BNN meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa Kemudian saksi mendekati posisi seorang laki laki dan Sepeda motor tersebut, lalu salah satu petugas membuka Jok Sepeda motor yang dikendarai oleh UMAR kemudian saksi melihat isi di dalam bagasi Jok Sepeda motor tersebut yaitu barang berupa 4 (empat) bungkus Narkotika jenis shabu yang berbentuk serbuk kristal bening warna putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik dibalut dengan isolasi coklat dan dimasukkan kedalam tas besar warna hitam dengan berat kurang lebih 4 (empat) Kilo Gram.
- Bahwa Kemudian Petugas BNNP Kalbar menanyakan kepada umar barang tersebut diakui oleh UMAR bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis ekstasi. Petugas BNNP Kalbar melanjutkan penggeladahan ditemukan barang lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone X warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Zi Pro warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung SM-8109E warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam, tanpa nopol., 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lovie'z original, (satu) buah KTP an. UMAR FARUQ.
- Bahwa Selanjutnya Petugas membawa UMAR dan Barang bukti ke kantor BNN Provinsi guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. RAMLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan adanya Petugas BNN Provinsi Kalbar yang melakukan Penangkapan dan pengeledahan badan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika.

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 13.40 Wib di halaman depan Indomaret Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan hulu Kecamatan Pontianak utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Mulanya saksi tidak tahu Identitas orang yang ditangkap oleh Petugas BNNP Kalbar saat itu, namun setelah dijelaskan barulah saksi tahu bahwa orang yang ditangkap bernama SUSANTO LIU Als APHIN.
- Bahwa Saksi menerangkan SUSANTO LIU ditangkap pada saat keluar dari Indomaret.
- Bahwa pada saat SUSANTO LIU ditangkap tidak ada ditemukan Narkotika.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 13.40 Wib di tempat saksi bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan hulu Kecamatan Pontianak utara Kota Pontianak, datang Petugas BNN mendekati seorang laki laki yang sedang keluar dari Indomaret, kemudian Petugas BNNP Kalbar mengamankan orang tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam, nopol KB 6765 NE, berikut STNK an. SUSANTO LIU, 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Ringgit Malaysia RM. 10, 1 (satu) lembar uang pecahan Ringgit Malaysia RM. 1, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kickers, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO LIU, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Syariah warna biru.
- Bahwa Saksi mendengar barang barang tersebut adalah milik SUSANTO. Selanjutnya salah satu Petugas mendatangi saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas BNN Provinsi Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang yang diduga telah menguasai Narkotika jenis SHABU sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalbar.
- Bahwa kemudian Petugas melakukan Pengembangan dan menangkap SUSANTO Als JEPHIN yang diduga sebagai Orang yang terlibat dalam kasus

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang berperan sebagai Orang yang menghubungkan ke BOS Malaysia dalam hal pekerjaan Narkotika.

- Bahwa Selanjutnya setelah mendengar Penjelasan Petugas kemudian saksi ditunjukkan Barang barang yang diamankan dari SUSANTO.
- Bahwa Selanjutnya Petugas membawa SUSANTO dan Barang bukti ke kantor BNNP Kalbar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. ACHMAD SAEFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan adanya Petugas BNN Provinsi Kalbar yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang diduga terlibat Narkotika Golongan I di tempat saksi bekerja sebagai Supervisor tempat makan siap saji Rocket Chicken.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.15 Wib di tempat saksi bekerja di tempat makan siap saji Rocket Chicken Jalan KH Abdurahman Wahid No. 8 E-F Kelurahan Limbung Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya Provinsi Kalimantan Barat
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Identitas orang yang ditangkap oleh Petugas BNNP Kalbar, namun setelah dijelaskan di TKP barulah saksi tahu bahwa Orang yang ditangkap saat itu adalah ISWANDI als IS KENTUNG, SUPARMAN Als ABAK dan IDRIS.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas BNNP Kalbar menangkap ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS, saksi melihat Petugas BNNP Kalbar tidak ada menemukan Narkotika
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.15 Wib di tempat saksi bekerja rumah makan siap saji Rocket Chicken Jalan KH Abdurahman Wahid No. 8 E-F Kelurahan Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya datang Petugas dengan Berpakaian Sipil mendekati sebuah meja makan yang saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki laki yang kemudian saksi ketahui bernama ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS sedang makan lalu petugas mengamankan ketiga Orang tersebut.
- Bahwa kemudian petugas lain melakukan Penggeledahan dan menemukan barang barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Handphone Merk Nokia model RM-908 warna biru putih, 1 (satu) buah KTP An. ISWANDI, 1 (satu) buah SIM C an. ISWANDI, 1 (satu) buah SIM A an. ARI YANTO yang saksi mendengar adalah milik ISWANDI selain itu 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige warna hitam, Nopol : KB 1927 XX dengan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor an. JOHNNY TEDDYATMADJA milik ISWANDI yang ditemukan Petugas sedang terparkir di Parkiran depan Rocket Chicken, Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam model RM 769 milik SUPARMAN, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model 908 warna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam milik IDRIS.

- Bahwa Selanjutnya salah satu Petugas mendatangi saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas BNN Provinsi Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang yang diduga telah menguasai Narkotika jenis SHABU sebanyak ± 4 (empat) Kilogram di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalbar.
- Bahwa kemudian Petugas melakukan Pengembangan dan menangkap 3 (tiga) orang yaitu ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS yang diduga berperan sebagai Pemilik, Kurir dan bagian urusan Keuangan yang kebetulan pada saat ditangkap ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS sedang makan di Rocket Chicken tempat saksi bekerja.
- Bahwa Selanjutnya setelah mendengar Penjelasan Petugas saat itu lalu saksi ditunjukkan Barang barang yang diamankan sebagai Barang bukti.
- Bahwa Selanjutnya Petugas membawa ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS serta Barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Kalbar karena masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 10.00 Wib, Di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap ketika Saksi mengendarai Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dari Tayan menuju Siantan dengan tujuan mau menyerahkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 bungkus dengan berat \pm 4 kg di dalam jok sepeda motor Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan mulanya Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib Saksi dihubungi oleh Bos Malaysia yaitu ALU yang Saksi kenal melalui MAHMUDI yang meminta saksi untuk kerja mengambil narkotika ke Tayan dan menerima nomor orang yang akan menerima narkotika tersebut dengan kode 333.
- Bahwa Kemudian Saksi menelpon MAHMUDI mengajak untuk berangkat sama-sama ke Tayan. Selanjutnya Saksi bersama MAHMUDI berangkat ke Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Sampai di Tayan, MAHMUDI bertemu dengan orang Malaysia dan menerima narkotika, selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas warna hitam berisi narkotika kepada Saksi, kemudian Saksi memasukkan narkotika tersebut ke dalam Jok sepea motor.
- Bahwa Selanjutnya Saksi kembali menuju arah Pontianak. Sampai di bundaran Ambawang, Saksi menghubungi nomor orang yang akan menerima narkotika tersebut, dengan menyebutkan kode 333 mengatakan bahwa Saksi sudah di bundaran Ambawang dan janji bertemu di Parit Pekong. ketika Saksi berada di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Saksi dihentikan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar.
- Bahwa Setelah itu petugas dengan disaksikan Saksi warga sekitar langsung mengamankan Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu didalam tas besar warna hitam di dalam jok sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kalbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Upah yang Saksi terima dari pekerjaan Narkotika hingga selesai yaitu ketika Saksi telah berhasil menyerahkan Tas berisikan Narkotika kepada si penerima di Paret Pekong yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Bos Malaysia yaitu ALU, dimana sebelumnya Saksi telah menerima DP kerja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui BOS Malaysia yang tranfer ke rekening BCA Saksi dan sisanya akan diberikan / transfer setelah Tas berisikan Narkotika telah Saksi serahkan kepada si penerima di jalan selat sumba (Paret pekong).

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah 2 x melakukan pekerjaan mengambil dan menyerahkan narkotika dari Tayan ke Pontianak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika tersebut, setelah di kantor BNN baru Saksi mengetahui bahwa pemilik narkotika tersebut adalah ISWANDI.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi terima dari MAHMUDI di Tayan tersebut adalah Narkotika.
- Bahwa peran Saksi adalah orang yang menerima, membawa dan menyerahkan narkotika dari Tayan ke Pontianak, SUPARMAN adalah orang yang akan menerima narkotika dari Saksi, ISWANDI adalah pemilik Narkotika tersebut, SUSANTO LIU adalah orang yang menghubungkan orang Malaysia dengan ISWANDI, IDRIS adalah orang yang dipercaya ISWANDI untuk melakukan pembayaran ke Boss Malaysia.
- Bahwa selain mengamankan narkotika, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan sepeda motor, Handphone, uang di rekening Saksi.
- Bahwa membeli sepeda motor NMAX warna hitam 5 hari sebelum Saksi ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor meminjam uang kepada paman Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7. SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak dari CU NYIM SIU (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Saksi ditangkap karena masalah Narkoba.
- Bahwa Saksi ditangkap petugas BNNP Kalbar pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 13 .30 wib di jalan 28 Oktober tepat nya di indomart yang berada di jalan 28 oktober Kec. Pontianak Utara Prov. Kalimantan Barat .
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik SE KUI yang berada di Khucing Malaysia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk ISWANDI Als IS KENTUNG.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kg.

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan UMAR FARUQ, SUPARMAN, IDRIS, Saksi hanya kenal dengan ISWANDI.
- Beran Saksi adalah sebagai penghubung antara bos malaysia dengan ISWANDI, bos Malaysia mempercayakan Saksi sebagai orang yang mencari pembeli narkoba dari Malaysia ke Pontianak.
- Bahwa mulanya Saksi diminta oleh teman untuk mencari orang yang bisa menjual narkoba jenis shabu di Pontianak.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara antara Boss Malaysia dengan ISWANDI.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dalam menjadi perantara jual beli narkoba antara Bos malaysia dan ISWANDI sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perkilo nya narkoba tersebut.
- Bahwa yang memberikan Saksi keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000 tersebut adalah bos malaysia melalui uang pemotongan harga dari ISWANDI.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ISWANDI memberikan uang atau harga perkilo nya ke bos malaysia sebesar Rp.345.000.000,- tapi potong harga upah Saksi sebesar Rp.10.000.000 jadi perkilo ISWANDI setor ke Bos Malaysia sebesar Rp.335.000.000,-.
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Bos Malaysia melalui HP, Saksi menjadi perantara ketika Boss Malaysia mengatakan bahwa barang datang sebanyak 4 kg kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi ISWANDI mengatakan barang akan datang sebanyak 4 kg kemudian ISWANDI menerima barang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 13 maret 2020 Saksi menghubungi ISWANDI melalui HP mengatakan bahwa besok ada datang barang atau narkoba sebanyak 4 kilogram, kemudian ISWANDI katakan "Oke" dan Saksi ada meminta kepada ISWANDI nomor telepon orang yang akan menerima barang jika barang tersebut sampai diPontianak.
- Bahwa kemudian ISWANDI memberikan nomor si penerima tersebut, ketika bertemu ISWANDI didepan gang Saksi ISWANDI ada memberikan sehelai kertas yang berisi nomor telepon orang yang akan menerima narkoba.
- Bahwa Kemudian Pada sabtu tanggal 14 Maret 2020 Saksi ada menghubungi ISWANDI dan mengatakan barangnya akan datang besok dan ISWANDI pun mengatakan "oke". Kemudian pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib Saksi ada menelpone ISWANDI dan Saksi tanya kepada ISWANDI apakah orang disana atau orang Malaysia ada

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi dan ISWANDI jawab belum ada, dan Saksi katakan tunggu saja, pasti barangnya datang hari ini.

- Bahwa Sekira pukul 11.00 wib ISWANDI ada menelpon Saksi dan mengatakan mengapa barang nya sampai sekarang tidak datang datang dan Saksi jawab Saksi tidak tau, tunggu saja mungkin sebentar lagi.
- Bahwa Kemudian Saksi pergi untuk makan siang, setelah Saksi makan siang Saksi pulang sebentar untuk melihat anak anak Saksi dan tidak lama berselang ISWANDI ada menelpon Saksi kembali dan mengatakan kenapa sampai sekarang barang tidak datang, kalau begini lebih baik batal saja.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi pergi ke Indomart yang berada di jalan 28 Oktober Pontianak Utara dan Saksi ditangkap petugas dari BNNP Kalimantan Barat.
- Bahwa Kemudian Saksi dipertemukan dengan seseorang atau kurir yang lebih dulu tertangkap oleh petugas BNNP Kalbar, setelah itu Saksi dibawa ke kantor BNNP Kalbar dan Saksi dipertemukan dengan ISWANDI.
- Bahwa Saksi menerangkan dikasi kode 555 untuk komunikasi antara yang antar dan yang ambil barang.
- Bahwa Saksi menerangkan sistem pembayaran ISWANDI kepada Boss Malaysia dalam pembayaran uang narkoba tersebut melalui transfer ke nomor rekening yang Saksi peroleh dari Boss malaysia.
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh nomor rekening dari Boss Malaysia kemudian Saksi memberikan nomor rekening tersebut kepada ISWANDI.
- Bahwa Saksi ada menerima bukti setor dari IDRIS yang merupakan orang kepercayaan ISWANDI dalam hal penyetoran uang hasil penjualan narkoba tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait dengan narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 8. SUPARMAN Als ABAK Bin H.ALI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.10 Wib, Di tempat makan Rocket Chicken Kuala dua kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya bersama ISWANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IDRIS dengan maksud dan tujuan melarikan diri dari pengejaran Petugas dikarenakan Barang Narkotika yang akan saksi terima dari seorang Kurir di Paret pekong tersebut telah berhasil di tangkap oleh Petugas BNNP Kalbar.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ISWANDI untuk mengaktifkan Nomor Handphone khusus yang biasa untuk melakukan pekerjaan Narkotika yaitu 0856548877333 yang kegunaan nya nomor tersebut untuk berhubungan dengan nomor handphone Kurir yang akan menyerahkan Narkotika kepada saksi di Paret Pekong dan mengatakan kepada saksi kode kerja untuk serah terima barang Narkotika yaitu 333.
- Bahwa Lalu setelah nomor kerja saksi aktif lalu saksi hubungi nomor Kontak UMAR yang saksi simpan sebelumnya di Handphone saksi lalu saksi hubungi UMAR yang mengatakan juga kode 333 yang menandakan KURIR yang akan menyerahkan Narkotika kepada saksi nanti di Paret pekong. Sekitar jam 09.00 wib saksi dihubungi oleh UMAR mengatakan bahwa UMAR sudah di Bundaran Ambawang nanti kalau dekat Paret Pekong akan ditelepon lagi.
- Bahwa Sekitar jam 10.00 wib, UMAR tidak ada menghubungi saksi lalu saksi curiga dan melaporkan kepada ISWANDI kenapa UMAR tidak bisa dihubungi dan tidak berapa lama saksi dihubungi oleh ISWANDI lalu ISWANDI mengatakan kepada saksi kalau situasi tidak aman dan meminta saksi untuk membuang nomor kerja dan mengajak kabur ke rumah Orang Tua ISWANDI di Parit Sukma.
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi disuruh oleh ISWANDI untuk pergi ke Jalan 28 Oktober (Lapangan Golf) karena ISWANDI sudah menunggu di sana untuk persiapan Kabur atau melarikan diri. Selanjutnya saksi pergi dari rumah Paret pekong menuju Lapangan Golf dengan menggunakan Ojek motor lalu sesampai di Lapangan Golf saksi ketemu ISWANDI dan IDRIS dengan menggunakan mobil jenis CRV. Selanjutnya saksi pergi bersama ISWANDI dan IDRIS menuju Paret Sukma dengan menggunakan mobil CRV lalu singgah makan di daerah Kuala dua (Rumah makan Rocket Chicken) hingga petugas datang menangkap saksi, ISWANDI dan IDRIS.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pekerjaan menerima Narkotika tanggal 15 Maret 2020 saksi belum ada menerima Upah namun Upah yang biasa saksi terima kisaran antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap kali Pekerjaan menerima Narkotika.

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah pernah menerima narkotika dari UMAR dengan cara setelah Kurir menginformasikan kepada saksi telah tiba di seputaran Paret Pekong dan telah menyebut kode 333 lalu saksi mendekati Kurir tersebut lalu saksi hampiri dengan berkendara Sepeda motor dengan melihat Kurir yang berkendara sambil terus Ber telephone lalu Orang tersebut saksi arahkan terus ke dalam Jalan Selat Sumba (Paret Pekong) hingga di tempat yang saksi perkirakan aman dan sepi lalu saksi hampiri dan hentikan kendaraan Kurir tersebut lalu saksi lakukan serah terima tas berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemilik Narkotika tersebut adalah ISWANDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sudah tahu bahwa barang yang akan saksi terima dari UMAR adalah narkotika jenis Shabu namun saksi tidak tahu jumlah Berat Narkotika tersebut, setelah di kantor BNNP Kalbar barulah saksi tahu jumlahnya adalah \pm 4 (empat) kilogram.
- Bahwa Saksi kenal dengan ISWANDI yang merupakan sepupu saksi dan ISWANDI adalah pemilik barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kg dan orang yang menyuruh saksi untuk menerima narkotika.
- Bahwa saksi kenal dengan UMAR yaitu orang yang bertugas sebagai kurir yang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi di Parit Pekong, karena sebelumnya saksi sudah pernah menerima narkotika dari UMAR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peran saksi adalah orang yang menerima dari UMAR dan menyerahkan Narkotika kepada ISWANDI, Peran ISWANDI adalah pemilik narkotika, Peran SUSANTO adalah yang menghubungkan orang Malaysia dengan ISWANDI. Peran IDRIS adalah orang yang dipercaya ISWANDI untuk melakukan pembayaran, peran UMAR adalah kurir atau kepercayaan orang Malaysia untuk mengambil barang di Tayan dan menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 9. ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu.

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.10 Wib, Di tempat makan Rocket Chicken Kuala dua kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya bersama SUPARMAN dan IDRIS.
- Bahwa saksi akan menerima narkoba jenis shabu dari SUSANTO LIU, karena SUSANTO LIU yang berhubungan dengan Bos yang berada di Malaysia.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dari Malaysia.
- Bahwa bukan saksi yang memesan narkoba sebanyak 4 kg tersebut, melainkan Bos Malaysia yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 kg dengan cara menghubungi SUSANTO terlebih dahulu, kemudian SUSANTO mengatakan kepada saksi bahwa Bos akan mengirim barang atau narkoba sebanyak 4 kg.
- Saksi menerangkan mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib, SUSANTO ada menghubungi saksi dan mengatakan besok ada barang masuk sebanyak 4 kg kemudian saksi katakan oke. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2020, SUSANTO kembali menelpon saksi mengatakan hari ini batal dan pengirimannya besok.
- Bahwa Kemudian keesokan hari nya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib SUSANTO ada menghubungi saksi dan mengatakan barang udah ada dan saat ini sudah dengan kurir orang atas atau kurir orang Malaysia tersebut tunggu saja, kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung mengatakan kepada SUPARMAN untuk mengaktifkan no HP yang biasa untuk dipakai kerja (ambil narkoba) dan SUPARMAN pun langsung mengaktifkan nomor kerja SUPARMAN tersebut.
- Bahwa Setelah SUPARMAN mengaktifkan nomor untuk kerja, SUPARMAN pun ada ditelepon orang atau kurir yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan kurir mengatakan kepada SUPARMAN jika kurir sudah berada atau melewati bundaran Aliyang Ambawang, kemudian SUPARMAN melaporkan hal tersebut kepada saksi, namun setelah beberapa jam ditunggu kurir tersebut tidak ada kabar kembali dan membuat saksi dan SUPARMAN curiga jika kurir tertangkap, karena dari Bos Malaysia ada memberikan kata sandi 333 dalam setiap komunikasi transaksi narkoba, ketika menelpon kurir kembali si kurir tidak ada mengatakan sandi 333 hal itulah yang membuat saksi dan SUPARMAN lebih curiga jika kurir tertangkap.
- Bahwa Selanjutnya saksi bertemu dengan IDRIS kemudian saksi menelpon SUPARMAN dan mengatakan kepada SUPARMAN untuk bertemu di jalan 28

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober area lapangan golf pontinak utara, setelah bertemu SUPARMAN, saksi mengatakan kepada SUPARMAN untuk naik ke mobil bersama saksi dan IDRIS kemudian saksi mengajak SUPARMAN dan IDRIS untuk pergi kearah kuala dua untuk mengamankan diri di rumah orang tua saksi, sebelum sampai kerumah orang tua saksi, saksi bersama IDRIS dan SUPARMAN makan di tempat makan Raket Chiken dan pada saat itu petugas dari BNNP kalbar datang menangkap saksi, SUPARMAN dan IDRIS, kemudian dibawa ke kantor BNNP Kalbar.

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah menerima dari Bos Malaysia, ini yang ketiga kalinya.
- Bahwa yang harus saksi bayarkan kepada Bos Malaysia dalam jual beli narkoba adalah sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 kg.
- Saksi menerangkan narkoba yang saksi terima dari Bos Malaysia akan saksi jual kembali per ons kepada orang yang membeli dari saksi.
- Bahwa Saksi menjual narkoba dalam satu ons sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan membayar Bos Malaysia setelah narkoba yang saksi terima laku saksi jual.
- Bahwa Orang yang saksi perintahkan untuk menyetorkan uang kepada bos malaysia tersebut adalah IDRIS dengan cara mentransfer ke bos malaysia menggunakan bank BCA.
- Bahwa Saksi menerima nomor rekening Boss Malaysia dari SUSANTO LIU.
- Bahwa saksi ada memberikan upah kepada IDRIS sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jasa IDRIS membantu saksi membayar ke Bos Malaysia tersebut.
- Bahwa SUPARMAN adalah orang yang saksi perintahkan untuk mengambil narkoba dari kurir atau orang yang mengantarkan narkoba tersebut, kemudian SUPARMAN menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa Keuntungan bersih saksi dalam transaksi jual beli narkoba adalah sebesar Rp.50.000.000 sd 75.000.000 dalam sekali transaksi.
- Bahwa Saksi akan memberikan upah kepada SUPARMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengambil narkoba tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ditangkap namun tidak ada barang bukti, ternyata yang menjadi target adalah IS lain.
- Bahwa mobil yang diamankan adalah milik paman saksi.

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH, Penyidik Pratama pada BNNP Kalbar, telah melakukan penimbangan/perhitungan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan atau penggeladahan UMAR FARUQ Als UMAR Bin SULAIMAN (Alm) berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1019,8$ gram diberi kode A, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram diberi kode A1.1. untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - b. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1053,4$ gram diberi kode B, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram diberi kode B1.1. untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - c. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1057,0$ gram diberi kode C, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram diberi kode C1.1. untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - d. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1055,2$ gram diberi kode D, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium diberi kode D1 dan

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram diberi kode D1.1.
untuk menjadi barang bukti di Pengadilan

2. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
4. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
5. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
6. Data rekaman atau informasi (Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Hasil Pemeriksaan Perangkat Digital dari Handphone-Handphone yang disita.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.10 Wib, Di tempat makan Rocket Chicken Kuala dua kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya bersama ISWANDI dan SUPARMAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak terlibat langsung dalam transaksi narkoba, terdakwa hanya melakukan pembayaran atau pengiriman uang yang diminta oleh ISWANDI.
- Bahwa ISWANDI memerintahkan terdakwa untuk membayarkan uang narkoba dengan cara langsung memberikan uang secara kes kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang narkoba yang diperintahkan ISWANDI ke nomor rekening yang terdakwa masih ingat di rekening tersebut atas nama CV SEMANGAT JAYA INDO.
- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembayaran narkoba yang diperintahkan ISWANDI ke rek SEMANGAT JAYA INDO melalui pengiriman BANK BCA yang berada di Siantan atau pernah juga bank BCA yang ada di jalan Tanjung Pura Pontianak.
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembayaran narkoba ke rek SEMANGAT JAYA INDO melalui bank BCA sebesar Rp.150.000.000 ada juga sebesar Rp.100.000.000 terdakwa lupa berapa lagi yang terdakwa setorkan.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan ISWANDI untuk menyetorkan uang pembayaran narkoba ke Rek CV SEMANGAT JAYA INDO Bank BCA kira kira bulan oktober tahun 2019, tetapi terdakwa lupa kapan tepat waktu nya.
- Bahwa yang mengarahkan atau memerintahkan atau yang mengatur terdakwa melakukan transaksi pembayaran uang narkoba ke CV SEMANGAT JAYA INDO Bank BCA adalah ISWANDI.
- Bahwa ada bukti slip penyetoran rekening CV. SEMANGAT JAYA INDO yang terdakwa kirim tersebut, tetapi bukti slip nya sudah terdakwa buang dan sebelum terdakwa buang bukti slip tersebut terdakwa tunjukan kepada seseorang yaitu SUSANTO LIU, kemudian SUSANTO LIU memfoto slip tersebut.

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira sekira pukul 13.00 wib, ISWANDI ada menghubungi terdakwa dan ISWANDI meminta terdakwa mengambil mobil di rumah Om Sahut, setelah ambil mobil, terdakwa menjemput ISWANDI di pinggir jalan 28 Oktober Pontianak Utara, setelah bertemu ISWANDI, kemudian ISWANDI memerintahkan terdakwa untuk masuk kedalam atau kejalan menuju lapangan golf yang berada di jalan 28 Oktober Pontianak Utara untuk menjemput SUPARMAN dan setelah bertemu SUPARMAN, terdakwa, ISWANDI dan SUPARMAN menuju arah kota pontianak.
- Bahwa Kemudian ISWANDI mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke arah Kuala Dua kab.Kubu raya kerumah orang tua ISWANDI, sebelum sampai kerumah orang tua ISWANDI, ISWANDI mengajak terdakwa dan SUPARMAN untuk makan di tempat makan Raket Chicken yang letak nya tidak jauh dari bandara Supadio, ketika sedang makan ada beberapa orang petugas yang mengatakan dari BNN mengamankan terdakwa, ISWANDI dan SUPARMAN.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa, SUPARMAN dan ISWANDI dibawa ke kantor BNNP Kalbar setelah sampai di kantor BNNP Kalbar, terdakwa, ISWANDI dan SUPARMAN dipertemukan dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal dan seseorang lagi yang bernama SUSANTO yang sebelumnya sudah tertangkap lebih dahulu.
- Bahwa selain mengirimkan uang ke rekening CV SEMANGAT JAYA INDO, terdakwa juga pernah mengirim uang ke rekening PT. BINTAN INDO BESTARI Bank MANDIRI Dan PT. BINTAN INDO BESTARI Bank BRI.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang diperintahkan ISWANDI melakukan pembayaran atau yang melakukan penyetoran atau transaksi keuangan perbankan dalam hal jual beli narkoba yang dilakukan oleh ISWANDI.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto + 1019,8 Gram diberi Kode A

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto + 1053,4 Gram diberi Kode B
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto + 1057,0 Gram diberi Kode C
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto + 1055,2 Gram diberi Kode D
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam model RM 769, Imei : 358109052195622/358109052195630
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model 908 warna biru putih, Imei : 359726061501331, No Kartu Simcard : 081253519764.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam, Imei : 865301048598318/865301048598300, No Kartu Simcard : 081343052154.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pleedooi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA, melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika”

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa IDRIS BIN KIWARI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika”;

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Gst. Mahmud Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, Terdakwa IDRIS Alias IDRIS Bin KIWARI, bersama-sama dengan ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, SUPARMAN Alias ABAK Bin H.ALI (Alm), UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm), SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak U NYIMSIU (Alm), ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia), melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kilogram.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020, SUSANTO LIU dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama SE KUI yang mengatakan akan mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram).
- Bahwa benar Selanjutnya SUSANTO LIU menghubungi ISWANDI mengatakan bahwa akan datang barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram) dan SUSANTO meminta nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Pontianak, kemudian ISWANDI memberikan nomor Handphone yang biasa digunakan SUPARMAN untuk pekerjaan mengambil narkotika.
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 UMAR FARUQ dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama ALU yang dikenal melalui MAHMUDI meminta UMAR untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Tayan. UMAR juga menerima nomor Handphone orang yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan kode menyebutkan 333.
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju ke Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Tayan, MAHMUDI menerima 2 (dua) buah tas besar yang berisi narkotika jenis shabu dari orang Malaysia. Selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas berwarna hitam berisi narkotika

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada UMAR dan UMAR memasukkan tas warna hitam tersebut ke dalam jok sepeda motor yang UMAR gunakan.

- Bahwa benar Selanjutnya UMAR kembali menuju arah Pontianak. Sampai di bundaran Ambawang, UMAR menghubungi nomor orang yang akan menerima narkoba tersebut yaitu SUPARMAN, dengan menyebutkan kode 333 mengatakan bahwa UMAR sudah di Bundaran Ambawang dan janji bertemu di Parit Pekong.
- Bahwa benar Ketika UMAR berada di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud UMAR dihentikan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar. Setelah itu petugas dengan disaksikan warga sekitar langsung mengamankan UMAR, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 4 kg yang disimpan UMAR di dalam jok sepeda motor, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan Handphone-Handphone dan kendaraan yang digunakan UMAR.
- Bahwa benar Karena UMAR setelah lama ditunggu tidak ada menghubungi, kemudian SUPARMAN menghubungi nomor Handphone UMAR, setelah berulang kali dihubungi tidak diangkat, kemudian Anggota BNNP Kalbar berpura-pura menyamar sebagai UMAR mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan SUPARMAN, namun SUPARMAN curiga karena Anggota BNNP Kalbar tidak ada menyebutkan kode 333 dan SUPARMAN membatalkan menerima narkoba tersebut.
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa SUPARMAN menghubungi ISWANDI menceritakan hal tersebut dan ISWANDI mengatakan kalau situasi tidak aman dan mengajak SUPARMAN untuk melarikan diri. Selanjutnya ISWANDI menghubungi Terdakwa IDRIS untuk mengambil mobil, kemudian Terdakwa IDRIS mengambil mobil dan menjemput ISWANDI, selanjutnya menjemput SUPARMAN. Kemudian SUPARMAN, ISWANDI dan Terdakwa IDRIS berencana mengamankan diri di rumah orang tua ISWANDI di daerah Kuala Dua.
- Bahwa benar Selanjutnya anggota BNNP Kalbar berhasil mengamankan SUSANTO di jalan 28 Oktober dan menemukan barang bukti berupa Handphone SUSANTO serta kendaraan yang digunakan SUSANTO. Anggota BNNP Kalbar juga berhasil mengamankan SUPARMAN, ISWANDI dan Terdakwa IDRIS beserta barang bukti berupa Handphone-Handphone milik SUPARMAN, ISWANDI, dan Terdakwa IDRIS serta kendaraan yang digunakan ISWANDI di tempat makan Rocket Chicken di daerah Kuala Dua.

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar membawa SUSANTO, UMAR, SUPARMAN, ISWANDI dan Terdakwa IDRIS beserta barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar SUPARMAN, SUSANTO, UMAR, ISWANDI, dan Terdakwa IDRIS serta orang dari Malaysia sebelumnya telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba dengan cara SUSANTO yang menghubungkan antara orang dari Malaysia yang menjual narkoba shabu dengan ISWANDI yang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000.000,- per kilogramnya.
- Bahwa benar SUSANTO menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- per kilogramnya. Kemudian orang dari Malaysia menghubungi UMAR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Tayan dan membawa ke Pontianak.
- Bahwa benar UMAR memperoleh upah sebesar Rp. 18.000.000,-. Selanjutnya UMAR menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan ISWANDI yaitu SUPARMAN yang menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- setiap kali menerima narkoba.
- Bahwa benar Selanjutnya SUPARMAN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ISWANDI dan ISWANDI menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dalam sekali transaksi.
- Bahwa benar Setelah narkoba jenis shabu laku terjual, ISWANDI meminta Terdakwa IDRIS untuk menyetorkan atau mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh SUSANTO, kemudian Terdakwa IDRIS juga mengirimkan bukti setor/transfer kepada SUSANTO sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan. Terdakwa IDRIS menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap menyetorkan uang hasil penjualan narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH. BRIPKA NRP. 85071350 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1019,8$ gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode A.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1053,4$ gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode B.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1057,0$ gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode C.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1055,2$ gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode D.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk dipergunakan untuk bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan karena pekerjaan terdakwa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar dalam kurun waktu sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 bertempat di Bank BCA Siantan Kota Pontianak dan Bank BCA di Jalan Tanjung Pura Pontianak, Terdakwa IDRIS Bin KIWARI diminta oleh ISWANDI untuk menyetorkan atau mentransfer uang pembayaran narkotika jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh SUSANTO, kemudian Terdakwa IDRIS juga mengirimkan bukti setor/transfer kepada SUSANTO sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan.
- Bahwa benar Terdakwa IDRIS telah beberapa kali diminta oleh ISWANDI untuk menyetorkan uang pembayaran narkotika mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan cara Terdakwa IDRIS menerima uang tunai hasil penjualan narkotika dari ISWANDI.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa IDRIS menyetorkan uang pembayaran narkotika tersebut melalui Bank BCA Siantan dan Bank BCA Tanjungpura ke nomor rekening yang diberikan oleh ISWANDI diantaranya nomor rekening

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA atas nama CV. Semangat Jaya Indo, Nomor Rekening Bank Mandiri atas PT. Bintang Indo Bestari dan Nomor Rekening Bank BRI atas nama PT. Bintang Indo Bestari.

- Bahwa benar Setelah melakukan penyetoran, slip penyetoran tersebut Terdakwa IDRIS tunjukkan kepada SUSANTO sebagai bukti telah melakukan penyetoran. Terdakwa IDRIS mengetahui bahwa uang yang diterima dari ISWANDI untuk disetorkan tersebut merupakan uang hasil pembelian dan penjualan narkoba yang dilakukan ISWANDI dan Terdakwa IDRIS menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali menyetorkan uang ISWANDI tersebut.

Maka dengan demikian unsur **“Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan menanggapi pembelaan (**Pledooi**) terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang lainnya mengenai perbuatan terdakwa yang ada didalam Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini setelah Majelis Hakim mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan azas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa kurang cukup pembuktiannya (tidak memenuhi unsur-unsur pasal-pasal dalam Dakwaan Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut), menurut Majelis Hakim apabila dikaitkan dengan alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, dan bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya fakta-fakta yang telah Majelis Uraikan diatas;



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa terbukti maka hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti baik itu mengenai alat, sarana, dan hasil atau keuntungan yang diperoleh serta barang bukti berupa Narkotika yang dilarang / dilarang dari peredarannya yang berhubungan dengan perkara ini menurut Majelis Hakim haruslah dirampas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian mengenai keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim juga dinyatakan ditolak / tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan yang ada dalam pembelaan (**Pledooi**) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa IDRIS BIN KIWARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mentransfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan



dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa Idris Bin Kiwari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mentransfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 Gram diberi Kode A.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 Gram diberi Kode B.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 Gram diberi Kode C.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 Gram diberi Kode D.

(Barang bukti telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode B.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode C.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, dan kode Kode D.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram).

Dipergunakan dalam Perkara ISWANDI Alias IS KENTUNG Bin SANAWI.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model 908 warna biru putih, Imei : 359726061501331, No Kartu Simcard : 081253519764.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam, Imei : 865301048598318/865301048598300, No Kartu Simcard : 081343052154.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Kamis** Tanggal **10 Desember 2020** oleh kami **Bonny Sanggah, SH. M., Hum.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. Riya**

Halaman 48 dari 48 halaman, Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita, SH. MH., dan Rendra, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Juli 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Yuse Chaidi Adhar, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, SH., MH.

Bonny Sanggah, SH. M. Hum.

Rendra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, SH.